

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) berprofesi sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang mengemban Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kasus ini berawal pada sekitar bulan September tahun 2019 Terdakwa melangsungkan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Kolopaking di sebuah restoran Jepang yang bertempat di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Kala itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat kepada Rahmat. Lalu Terdakwa meminta kepada Rahmat agar dapat dikenalkan dengan Joko Tjandra yang menyandang status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas perkara tindak pidana korupsi dalam kasus *cessie* Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan tersebut, Rahmat menyanggupinya dan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu.

Sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut Rahmat menghubungi Joko Tjandra dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengannya. Lalu Joko Tjandra menyetujuinya setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang mengenakan seragam Kejaksaan.

Lalu pada bulan Oktober 2019, Terdakwa mengatakan kepada Dr. Anita Kolopaking bahwa nanti akan ada surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung guna menanyakan apakah terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016 bisa dieksekusi atau tidak. Karena Dr. Anita Kolopaking merasa memiliki banyak rekan di Mahkamah Agung dan merasa telah umum mendiskusikan hukum bersama para hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Kolopaking merencanakan untuk bertanya Apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 kepada seorang hakim di Mahkamah Agung yang merupakan temannya.

Pada tanggal 11 November 2019 Joko Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta untuk dibuatkan pertemuan dengan Terdakwa di Kuala Lumpur, Malaysia. Terdakwa yang saat itu sedang berada di Singapura, meminta agar Rahmat dapat menemaninya untuk bertemu Joko Tjandra.

Atas permintaan Terdakwa, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat bertolak ke Singapura pada pukul 05.25 WIB dengan maskapai Singapore Airlines SQ 951 dan tiba di Bandara Changi International pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia dengan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba pada pukul 13.50 waktu Malaysia, sesampainya di Malaysia Terdakwa bersama Rahmat dijemput oleh supir untuk selanjutnya berangkat ke kantor Joko Tjandra, yang bertempat di kawasan The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia.

Setelah tiba di kantor Joko Tjandra, Rahmat memperkenalkan Terdakwa dengan Joko Tjandra, lalu Joko Tjandra menyerahkan kartu nama kepada Terdakwa yang bertuliskan nama JO Chan. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Jaksa dan sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang dapat dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia bisa membereskan PK Joko Tjandra.

Terdakwa kemudian menyebutkan akan mengurus upaya hukum Joko Tjandra tetapi menganjurkan agar Joko Tjandra menjalani hukuman terlebih dahulu, lalu Terdakwa akan mengurus upaya hukumnya. Joko Tjandra merasa ragu dengan anjuran Terdakwa karena merasa seringkali mencoba bantuan advokat hebat, tetapi tetap tidak dapat memulangkannya kembali ke Indonesia. Untuk mengurus masalah tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Tjandra menunjukkan berkas dokumen kepada Terdakwa sambil ikut menjelaskan mengenai kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya, Joko Tjandra sempat menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa dan mengatur rencana untuk memperoleh Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung guna memulangkan Joko Tjandra ke Tanah Air, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan dalih bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas perkara *cessie* Bank Bali yang menjatuhkan pidana kurungan selama 2 tahun kepadanya tidak dapat dieksekusi karena yang mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali hanya terpidana atau keluarganya.

Atas ide Terdakwa untuk mendapatkan Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Tjandra menyatakan setuju termasuk juga biaya-biaya yang diajukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa merupakan seorang jaksa, Joko Tjandra tidak ingin melakukan transaksi dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjanjikan akan menghadirkan orang swasta bernama Andi Irfan Jaya yang nanti akan bertransaksi dengan Joko Tjandra dalam rencana pengurusan Fatwa Mahkamah Agung (MA).

Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Joko Tjandra akan membuat proposal perihal rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Tjandra itu berlangsung sekitar 2 jam, lalu Joko Tjandra mengantar langsung Rahmat beserta Terdakwa ke Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk kembali ke Singapura dengan Maskapai Singapore Airline SQ 119.

Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Kolopaking berjumpa dengan Joko Tjandra di Kuala Lumpur, mereka berangkat bersama dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA 820 pukul 08.30 WIB dan tiba pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, kemudian menuju ke kantor Joko Tjandra. Setibanya di kantor, Terdakwa bersama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat kepada Joko Tjandra, dan dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Tjandra, saat itu Dr. Anita Kolopaking menyerahkan dokumen berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Bantuan Jasa Hukum yang pada isinya untuk bantuan jasa hukum, Dr. Anita

Kolopaking meminta USD 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai *success fee*. Kemudian Joko Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga kembali menganjurkan Joko Tjandra agar ia harus ditahan dulu oleh Kejaksaan dengan kembali ke Indonesia, setelah itu Terdakwa akan mengurus perkara hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, mendiskusikan bagaimana cara mengembalikan Joko Tjandra ke Indonesia dengan mempergunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan supaya pidana penjara yang diberikan kepada Joko Tjandra melalui Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi, sehingga Joko Tjandra dapat pulang ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Joko Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk terlebih dahulu mempersiapkan dan merangkai "*Action Plan*" guna melancarkan rencana tersebut, serta mengirim surat ke Kejaksaan Agung guna mengetahui status hukumnya, lalu Terdakwa mengatakan akan melaksanakan permintaan tersebut. Biaya-biaya yang harus dibayar oleh Joko Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) juga dibahas pada pertemuan itu. Pada saat itu Terdakwa secara lisan mengatakan bahwa ia akan mengajukan proposal berbentuk *Action Plan* yang pada intinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung sebesar USD 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat), tetapi saat itu Joko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan

USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan dituliskan di dalam *Action Plan*.

Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket, Thailand, sedangkan Terdakwa masih bersama Joko Tjandra di kantornya.

Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa dengan penerbangan Garuda Indonesia GA 821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Tjandra menemui Joko Tjandra di kantornya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan serta memberikan penjelasan mengenai rencana berupa *Action Plan* (terlampir dalam putusan) yang akan diajukan kepada Joko Tjandra untuk memulangkan Joko Tjandra dengan mempergunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.

Selanjutnya, sebagai realisasi dari janji dan persetujuan Joko Tjandra tersebut, pada sore hari tanggal 25 November 2019, Joko Tjandra mengirimkan pesan WhatsApp kepada adik iparnya yang bernama Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) untuk mengirimkan nomor handphone Andi Irfan Jaya dan menginstruksikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Andi Irfan Jaya esok harinya tanggal 26 November

2019 di kawasan sekitar Mall Senayan City Jakarta untuk diberikan kepada Terdakwa yang sebagiannya untuk Dr. Anita Kolopaking sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Setelah itu Dr. Anita Kolopaking berpamitan menuju ke Thailand, sedangkan Terdakwa, Andi Irfan Jaya dan Rahmat kembali ke Jakarta.

Masih pada tanggal 25 November 2019 ketika dalam perjalanan pulang dari Bandara KLIA Malaysia menuju Jakarta, Terdakwa menanyakan kepada Dr. Anita Kolopaking apakah ia mempunyai contoh Akta Kuasa Jual untuk menjamin apabila Joko Tjandra tidak dapat memberikan uang, berarti akan memberikan jaminan. Kemudian Terdakwa meminta kepada Dr. Anita Kolopaking untuk membuat draftnya dengan para pihaknya adalah Joko Tjandra dan Andi Irfan Jaya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Terdakwa meminta Andi Irfan Jaya untuk mengirimkan KTP kepada Dr. Anita Kolopaking. Sehingga dengan Akta Kuasa Jual tersebut, maka Andi Irfan Jaya akan berperan sebagai penerima kuasa yang akan menjual aset Joko Tjandra yang akan dijadikan jaminan bilamana kesepakatan pembayaran dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh Joko Tjandra sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) tidak dibayar.

Menindaklanjuti instruksi Joko Tjandra, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) menyerahkan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Andi Irfan Jaya di kawasan sekitar Mall Senayan City Jakarta. Setelah itu Almarhum menginformasikan terlaksananya penyerahan uang tersebut kepada Joko Tjandra

melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan pada pokoknya bahwa uang sudah diserahkan.

Setelah uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diterima Andi Irfan Jaya, selanjutnya diberikanlah kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menghubungi Dr. Anita Kolopaking untuk datang ke Apartemen Terdakwa di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X No. 86 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari pukul 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Kolopaking bertemu dengan Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Lalu Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya kepada Dr. Anita Kolopaking sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan alasan Terdakwa baru menerima USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari Joko Tjandra. Terdakwa mengatakan kepada Dr. Anita Kolopaking akan memberikan lagi sisanya apabila Joko Tjandra telah menyerahkan kekurangannya. Padahal Terdakwa telah menerima pemberian uang senilai USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang sebagiannya untuk Dr. Anita Kolopaking sebesar USD 100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Atas kesepakatan yang terlampir dalam *Action Plan*, tidak ada satupun yang terpenuhi sehingga pada bulan Desember 2019 Joko Tjandra membatalkan *Action Plan* dengan cara menuliskan catatan “NO” pada kolom Notes dari *Action Plan* tersebut, kecuali Action ke-7 dengan catatan “BAYAR NOMOR 4,5” yaitu apabila

Action ke-4 dan ke-5 berhasil dieksekusi, serta Action ke-9 dengan catatan “BAYAR 10 M” yang merujuk kepada bonus untuk Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dieksekusi yaitu Joko Tjandra kembali ke Indonesia. Padahal Joko Tjandra telah membayarkan uang muka kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam surat dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiaritas oleh Penuntut Umum, Terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa:

Dakwaan Kesatu :

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 2021).

B. Kasus Posisi untuk Dakwaan Kedua

Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang mengemban Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 menerima gaji dan tunjangan tiap bulan, sebagai berikut:

1. Gaji: Rp 9.432.300,00
2. Tunjangan Kinerja: Rp 8.757.600,00
3. Uang Makan: Rp 731.850,00

Dengan total seluruhnya sebesar Rp 18.921.750,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) ditambah dengan penghasilan suami Terdakwa yaitu Napitupulu Yogi Yusuf yang berprofesi sebagai seorang polisi pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 berpenghasilan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) per bulan.

Terdakwa tidak mempunyai usaha dan penghasilan tambahan secara resmi, serta tidak juga memiliki sumber penghasilan dari pencairan kredit perbankan atau produk jasa keuangan lainnya pada kurun waktu tahun 2019 s.d. tahun 2020.

Pada kurun waktu bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 Terdakwa telah menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (seratus ribu

dolar Amerika Serikat) untuk Dr. Anita Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 26 November 2019 bertempat di Apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Darmawangsa Essence Jakarta Selatan, sehingga Terdakwa menerima dan menguasai sebesar USD450.000 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang diberikan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dilaksanakan sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana penjara yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini sebagai jaksa.

Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 dengan tujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya, yang bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut, telah menukarkan sejumlah mata uang Dolar Amerika Serikat melalui *money changer* Dolarindo Money Changer di Jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai Jakarta Selatan, Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza sebanyak USD 337.600 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) dengan jumlah akhir nilai penukaran menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) dengan cara menggunakan nama orang lain yaitu Sugiarto (supir Terdakwa), Beni Sastrawan (staf suami Terdakwa yang merupakan anggota Polri)

dan Dede Muryadi Sairih ataupun menggunakan nama lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penukaran Mata Uang USD melalui Sugiarto.

Terdakwa memberi perintah kepada supirnya yang bernama Sugiarto untuk menukarkan mata uang USD (dolar Amerika Serikat) dengan perintah setiap kali penukaran tidak boleh melebihi jumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dengan maksud agar tidak terpantau PPATK. Lalu Sugiarto menukarkan mata uang USD tersebut di PT. Tri Tunggal Devalas (Tri Tunggal Money Changer) di kawasan Blok M Plaza Lt. 2 Jakarta Selatan, pada periode 27 November 2019 s.d. 10 Maret 2020 dengan jumlah akhir nilai penukaran keseluruhan sejumlah USD280.000 (dua ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 3.908.407.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

2. Penukaran Mata Uang USD melalui Beni Sastrawan.

Napitupulu Yogi Yusuf selaku suami Terdakwa diminta oleh Terdakwa untuk menukarkan mata uang USD (dolar Amerika Serikat), selanjutnya Napitupulu Yogi Yusuf memerintahkan stafnya yang bernama Beni Sastrawan untuk bertolak ke Apartemen Pakuwono guna menemui Sugiarto untuk menukarkan mata uang USD milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penukaran mata uang USD di Dolarindo Money Changer Melawai sebanyak USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan

total nilai penukaran sebesar Rp 147.130.000 (seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA adik Terdakwa yaitu Pungki Primarini dengan No. Rek. 456 4842 241 pada tanggal 18 Mei 2020.

- b. Penukaran mata uang USD di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan total nilai penukaran sejumlah Rp 147.800.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), di mana saat itu Beni Sastrawan meminta kepada seseorang yang bernama Dede Muryadi Sairih untuk menukarkan mata uang USD tersebut di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai, kemudian Terdakwa memerintahkan agar hasil penukaran mata uang tersebut ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 97.800.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) diberikan secara tunai oleh Dede Muryadi Sairih kepada Beni Sastrawan, lalu Beni Sastrawan menyerahkannya kepada Sugiarto untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- c. Penukaran mata uang USD di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD17.600 (tujuh belas ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) dengan total nilai penukaran sebesar Rp

258.192.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri pada tanggal 21 Mei 2020.

- d. Penukaran mata uang USD di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) berjumlah sebesar Rp 143.600.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri pada tanggal 7 Juli 2020.

3. Penukaran Mata Uang USD melalui Orang atau Pihak Lain.

Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa telah meminta kepada seseorang, untuk berangkat ke Dolarindo Money Changer cabang Melawai dengan membawa KTP Terdakwa (NIK. 3271 0461 0481 0026) dan membawa uang sejumlah USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk kemudian ditukarkan menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 148.700.000 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mentransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sendiri.

Sehingga jumlah keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada periode 27 November 2019 s.d. 7 Juli 2020 adalah sejumlah USD337.600 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000,00 (empat milyar tujuh ratus

lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah). kemudian Terdakwa pada kurun waktu 30 November 2019 s/d Juli 2020 membelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain:

1. Pembelian 1 (Satu) Unit Mobil BMW X5.

Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil bermerek BMW dengan jenis X5 Nomor Polisi F 214 berwarna biru senilai Rp 1.753.836.050,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh Rupiah) dengan nama Terdakwa yang pembayarannya dilakukan secara tunai melalui beberapa tahap dalam kurun waktu 30 November 2019 s.d. Desember 2019.

Pembayaran mobil BMW X5 sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan Rp 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta Rupiah) pada tanggal 13 Desember 2019 melalui transfer Bank Panin dengan No. Rekening 1212023688 tersebut sumbernya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran kartu kredit Bank Panin milik Terdakwa An. Pinangki Sirna Malasari sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang pada awalnya Terdakwa dengan sengaja menyetorkan lebih dari yang seharusnya karena limit kartu kreditnya hanya sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah).

Selanjutnya dikarenakan terdapat kelebihan pembayaran kartu kredit tersebut maka Bank Panin mengembalikan kelebihanannya ke Rekening Tabungan Bank Panin An. Pinangki Sirna Malasari No. Rek. 1212023688. Kemudian Terdakwa menggunakan pengembalian kelebihan pembayaran

kartu kredit tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil BMW X5. Setelah pembayaran mobil BMW X5 tersebut lunas maka mobil tersebut diantar ke Apartemen Terdakwa di Dharmawangsa Essence Apartment South Tower Unit 6 FN Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

2. Pembayaran Sewa Apartemen di Amerika Serikat.

Terdakwa melakukan pembayaran sewa Apartemen di Amerika Serikat pada tanggal 3 Desember 2019 melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 untuk pembayaran sewa Trump International Apartemen di Amerika Serikat sebesar Rp 412.705.554,29 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah dua puluh sembilan sen) yang berasal dari hasil penukaran mata uang USD yang kemudian disetorkan secara tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

3. Pembayaran Dokter Kulit di Amerika Serikat.

Terdakwa melakukan pembayaran dokter kulit di Amerika Serikat, pada tanggal 16 Desember 2019 terdapat setor tunai ke luar negeri melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA untuk transaksi pembayaran Dokter Kulit bernama Dokter Adam R. Kohler M.D.P.C. di Amerika Serikat sebesar Rp 419.430.000, (empat ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui No. Rek: 3830733201 yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan secara tunai melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa.

4. Pembayaran Dokter Home Care.

Terdakwa melakukan pembayaran Dokter Home Care atas nama dr. Olivia Santoso melalui transfer Bank BCA Terdakwa An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195, ke rekening Bank BCA atas nama Olivia Santoso dengan Nomor Rekening 7310139585 yang bersumber dari hasil penukaran mata uang USD yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa. Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp 176.880.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah).

5. Pembayaran Kartu Kredit.

- a. Terdakwa melakukan pembayaran Kartu Kredit Bank Mega Visa Terdakwa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari yang bersumber dari hasil penukaran mata uang USD yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit miliknya. Dengan total keseluruhan pembayaran sejumlah Rp 467.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).
- b. Terdakwa dengan sengaja melebihi pembayaran Kartu Kredit Bank Mega Visa sejumlah Rp 467.000.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) meskipun batas limit seharusnya hanya sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah), dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dari

Bank Mega untuk menyamakan transaksi kartu kredit tersebut seolah-olah berasal dari transaksi yang sah (legal).

- c. Terdakwa melakukan pembayaran Kartu Kredit Bank DBS melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rekening 755 0092 195 yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan secara tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit miliknya. Dengan total keseluruhan pembayaran Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah).
- d. Terdakwa melakukan pembayaran Kartu Kredit Bank BNI Visa Platinum dengan Nomor 4512-4900-1192-1067 An. Pinangki Sirna Malasari dan Kartu Kredit Bank BNI Mastercard Gold dengan Nomor 5426-4000-1098-8894 An. Pinangki Sirna Malasari melalui rekening Bank BCA Terdakwa, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang USD yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit miliknya. Dengan total keseluruhan pembayaran sejumlah Rp 483.500.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
- e. Terdakwa melakukan pembayaran Kartu Kredit Bank Panin dengan Nomor Kartu Kredit Bank Panin: 437700100772500 An. Pinangki Sirna Malasari, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang USD yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA

Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit miliknya. Dengan total keseluruhan pembayaran sejumlah Rp 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah).

- f. Terdakwa dengan sengaja melebihi pembayaran Kartu Kredit Bank Panin Visa sejumlah Rp 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) meskipun batas limit yang seharusnya hanya sebesar Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta Rupiah), dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dari Bank Mega untuk menyamakan transaksi kartu kredit tersebut agar seolah-olah bersumber dari transaksi yang sah (legal).

6. Pembayaran Sewa Apartemen The Pakuwono Signature.

Terdakwa melakukan pembayaran biaya sewa Apartemen The Pakuwono Signature untuk Unit 20D sebesar USD 68.900 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat) atau sejumlah Rp 940.278.300,00 (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) untuk kurun waktu Februari 2020 hingga Februari 2021 dengan menggunakan cara pembayaran tunai/cash dolar Amerika Serikat,

7. Pembayaran Sewa Apartemen Darmawangsa Essence.

Terdakwa melaksanakan pembayaran transaksi perpanjangan sewa Apartemen Darmawangsa Essence Unit ES 06 FN untuk kurun waktu 17 April 2020 s.d. 16 April 2021 senilai USD 38.400 (tiga puluh delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat) atau setara Rp 525.273.600 (lima ratus

dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) per tahun.

Maka jumlah keseluruhan uang yang dimanfaatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah USD444.900 (empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 6.219.380.900,00 (enam miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus Rupiah) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi, di mana Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa sejumlah uang yang ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan, dibayarkan, atau ditukarkan dengan mata uang Rupiah tersebut bersumber dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh serta asal-usul diperolehnya uang tersebut secara sah (legal) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa (*Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, 2021*).

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kronologis pada Dakwaan Ketiga sama adanya dengan Dakwaan Kesatu

Dakwaan Ketiga :

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan Dr. Pinangki Sirna Malasari dinyatakan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Atas kejadian tersebut ia ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Jakarta, oleh:

1. Penyidik mulai tanggal 11 Agustus 2020 s.d. tanggal 30 Agustus 2020, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 s.d. tanggal 14 September 2020;
2. Penuntut Umum mulai tanggal 15 September 2020 s.d. tanggal 16 September 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai tanggal 17 September 2020 s.d. tanggal 16 Oktober 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai tanggal 17 Oktober 2020 s.d. tanggal 15 Desember 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap pertama) sejak tanggal 16 Desember 2020 s.d. tanggal 14 Januari 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap kedua) sejak tanggal 15 Januari 2021 s.d. tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mulai tanggal 15 Februari 2021 s.d. tanggal 16 Maret 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mulai tanggal 17 Maret 2021 s.d. 15 Mei 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap pertama) sejak tanggal 16 Mei 2021 s.d. tanggal 15 Juni 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap kedua) sejak tanggal 16 Juni 2021 yang akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2021.

Selanjutnya setelah melalui proses persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid.Sus /TPK/2021/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat majelis hakim tingkat pertama mengucapkan putusan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2021 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233-243 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ada dan memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, 2021*).

C. Fakta Hukum

Berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, majelis hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. selaku Pegawai Negeri, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia yang mengemban Jabatan Fungsional Jaksa, serta Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI.
2. Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. pada tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019

s.d. bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia, atau di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X No. 86 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain telah menerima pemberian atau janji berupa uang sejumlah USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang disetujui oleh Joko Tjandra untuk pemberian *fee*, dengan maksud agar Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengatur Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung supaya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dilaksanakan sehingga Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Jaksa yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di bidang pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, “untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 s.d. bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia, atau di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X No. 86 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain telah menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang disetujui oleh Joko Tjandra untuk pemberian *fee*, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa pemberian tersebut diberikan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tunai sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengemban Jabatan Fungsional Jaksa serta Jabatan Struktural sebagai

Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada kaitan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Joko Tjandra ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, karena Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung supaya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dilaksanakan sehingga Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

4. Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. pada tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November 2019 s.d. bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 s.d. tahun 2020, bertempat di Kantor Dolarindo Money Changer Jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, di Kantor Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai Jakarta Selatan, di Kantor Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza, di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X No. 86 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Apartemen The Pakubuwono Signature Jalan Pakubuwono VI Jakarta Selatan, di PT. Astra International – BMW Cabang Cilandak, di Klinik Dokter Adam Kohler New York, Amerika Serikat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain telah meletakkan, mentransfer, memindahkan, membelikan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang

atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu hasil tindak pidana korupsi atas penerimaan sesuatu atau janji dari Joko Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara tindak pidana korupsi untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dilaksanakan sehingga Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan tujuan merahasiakan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

5. Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. pada tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 s.d. bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X No. 86 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknnya di lokasi lain telah melakukan pemufakatan jahat bersama Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika

Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, agar mengeluarkan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di bidang Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, dan bertentangan dengan kewajiban Pejabat pada Mahkamah Agung untuk menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. pada tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 s.d. bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X No. 86 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain telah

melakukan pemufakatan jahat bersama Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 yaitu memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri yaitu bermufakat jahat untuk memberi hadiah atau pemberian berupa uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan melihat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung lewat permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung supaya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai jaksa sekaligus sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu kepada Joko Tjandra. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dapat mengurus PK Joko Tjandra.
8. Bahwa pada kala itu Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Joko Tjandra akan mengajukan proposal berbentuk *Action Plan* yang isinya menawarkan rencana tindakan untuk mendapatkan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung dengan biaya sebesar USD100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat), namun Joko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) yang dituliskan ke dalam *Action Plan*.
9. Pada tanggal 25 November tahun 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Tjandra menemui Joko Tjandra di Kantornya di kawasan The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan sekaligus memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berbentuk *Action Plan* yang diajukan kepada Joko Tjandra untuk mengurus kepulauan Joko Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-

XIV/2016, supaya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

10. Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sejumlah USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang sebagiannya sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Dr. Anita Kolopaking namun pada kenyataannya Terdakwa hanya memberikan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), atau menerima janji sebesar USD10.000.000.
11. Bahwa pada kurun waktu tahun 2019 s.d. tahun 2020 Terdakwa tidak memiliki usaha dan penghasilan tambahan secara resmi, serta tidak memiliki sumber penghasilan lainnya.
12. Bahwa pada kurun waktu bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 Terdakwa menerima dan menguasai uang sebesar USD450.000 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai jaksa, dengan maksud agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
13. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 total keseluruhan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah sejumlah USD444.900 (empat

ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 6.219.380.900,00 (enam miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus Rupiah) dengan tujuan untuk merahasiakan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi.

14. Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya mengatakan keberatan dengan segala isi dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya:
 - a. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum, dimana seolah-olah telah terjadi tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Fakta hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut adalah keliru, tidak benar dan dimanipulasi;
 - b. Bahwa yang sebenarnya adalah berdasarkan alat-alat bukti di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
 - c. Bahwa karena majelis hakim tingkat pertama telah keliru menilai fakta hukum baik dalam menyimpulkan perbuatan maupun dalam penjatuhan pidana, maka putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

15. Penuntut Umum di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui isi putusan yang telah dijatuhkan dan dipertimbangkan secara seksama oleh majelis hakim tingkat pertama. Adapun yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding adalah untuk menjamin hak dan memenuhi persyaratan Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 244 KUHP;
- b. Dari fakta-fakta hukum yang terkuak semasa persidangan semua yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan Penuntut Umum berpendapat putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta, oleh sebab itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Dengan demikian pemaparan mengenai fakta hukum diatas jika ditarik pada permasalahan penelitian peneliti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa:

1. Dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan maupun yang meringankan dan dari keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan penuntut umum

dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair dan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Subsidiair dan tidak ternyata adanya fakta hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana (*Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, 2021*).

2. Bahwa alasan-alasan mengenai adanya kekeliruan majelis hakim tingkat pertama dalam mengkonstatis fakta hukum dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, esensinya sama dengan yang telah dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, yang demikian telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan (*Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, 2021*).
3. Bahwa alasan adanya satu perbuatan yang dikualifikasi menjadi dua tindak pidana, dimana majelis hakim tingkat pertama telah mempersalahkan Terdakwa atas Dakwaan Kesatu Subsidiair dan Dakwaan Ketiga Subsidiair, menurut majelis hakim tingkat banding tidak melanggar hukum acara atau Hak Asasi Manusia karena Dakwaan Kesatu Subsidiair dan Dakwaan Ketiga Subsidiair merupakan gabungan perbuatan yang pemidanaannya hanya dikenakan satu pidana pokok sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP (*Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, 2021*).

4. Dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair. Sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (*Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, 2021*).
5. Atas dasar dakwaan tersebut majelis hakim tingkat banding menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu Subsidair dan Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua dan Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Ketiga Subsidair. Oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding (*Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, 2021*).
6. Selanjutnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding terlampau berat dan dipandang adil bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan pada putusan ini (*Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, 2021*).

D. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirancang oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peringanan pidana diatur dalam Sistem Hukum Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI telah memperhatikan unsur-unsur Pemberatan Pidana sebagaimana diatur pada Pasal 52 KUHP?